



PENETAPAN

Nomor 448/Pdt.P/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muh. Ilham bin Muhammad Tamrin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat ke`diaman di Dusun II Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Sartia binti Ansar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun II Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 448/Pdt.P/2022/PA.Pwl, tanggal 3 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Januari 2021 di Dusun II Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ansar, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ruhama bernama Ahmad, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Mahmuddin dan Abd. Azis. S;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 448/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 0543/AC/2020/PA Pwl., tertanggal 09 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 H. dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 31/AC/2010/PA Pol, tertanggal 10 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1431 H;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arumi Zhaqueena binti Muh. Ilham;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muh. Ilham bin Muhammad Tamrin**) dengan Pemohon II (**Sartia binti Ansar**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2021 di Dusun II Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 448/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Polewali, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. - Akta Cerai Nomor 0543/AC/2020/PA Pwl., tertanggal 09 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 H. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dimateraikan serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P I

- Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 31/AC/2010/PA Pol, tertanggal 10 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1431 H. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dimateraikan serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P li

B. Saksi

1. **Mahmuddin bin H. Ba'dullah**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan II, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Januari 2021 di Dusun II Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 448/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ansar, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ruhama bernama Ahmad, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Mahmuddin dan Abd. Azis. S;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya;

2. **Abdullah Asis. S bin Silang K.A.**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Paropo, Lingkungan II, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Januari 2021 di Dusun II Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa wali nikah ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ansar, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ruhama bernama Ahmad, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai,

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No. 448/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Mahmuddin dan Abd. Azis. S;

- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 2021 di Dusun II Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ansar, yang dinikahkan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 448/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam Masjid Ruhama bernama Ahmad, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Mahmuddin dan Abd. Azis. S.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinannya dinyatakan sah menurut hukum dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat perkawinan Islam, namun tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan para saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II hadir pada saat 07 Januari 2021 di Dusun II Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ansar, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ruhama bernama Ahmad, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Mahmuddin dan Abd. Azis. S, keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 448/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perkawinan sesuai syariat Islam harus memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'anatu Thalibin yang berbunyi:

- وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 448/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”
(Tuhfah Juz IV halaman 133);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam serta Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun, dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinannya patut diterima;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No. 448/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muh. Ilham bin Muhammad Tamrin**) dengan Pemohon II (**Sartia binti Ansar**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2021 di Dusun II Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh kami **Achmad Ubaidillah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Wawan Jamal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 448/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	
- Pendaftaran		: Rp 30.000,-
- Relas Para Pemohon		: Rp 20.000,-
- Redaksi		: Rp 10.000,-
2. Proses		: Rp 50.000,-
3. Panggilan		: Rp150.000,-
4. Meterai		: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah		: Rp270.000,-
Terbilang : (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No. 448/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)